



PENETAPAN

Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

TUWOH AL YUDI bin SUKADI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Karangrejo Rt 29 Rw 10 Desa Penambangan Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

WARTI binti LAMJAN, Umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Karangrejo Rt 29 Rw 10 Desa Penambangan Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut,

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor



372/103/VII/1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017 tanggal 26 September 2017);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama 1. SUSANTO umur 25 tahun, 2. ENDANG YUNIARSIH umur 18 tahun, 3. PUJI LESTARI umur 17 tahun, 4.FIYA umur 15 tahun, 5.YUDINDA SARI umur 7 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 372/103/VII/1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017 tanggal 26 September 2017, tertulis **Nama Pemohon I TUWOH BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI SAMIDJAN** tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti KTP,dan KSK, tertulis **Nama Pemohon I TUWOH AL YUDI BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI LAMIJAN** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I TUWOH BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI SAMIDJAN**, Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I TUWOH AL YUDI BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI LAMIJAN**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I dan nama ayah

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pecah Kartu Keluarga untuk anak Para Pemohon yang bernama ENDANG YUNIARSIH umur 18 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I TUWOH BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI SAMIDJAN**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 372/103/II/1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017 tanggal 26 September 2017, dirubah menjadi **Nama Pemohon I TUWOH AL YUDI BIN SUKADI dan Nama Pemohon II WARTI BINTI LAMIJAN** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan



tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II di Duplikat Kutipan Akta nikah dan dokumen Pemohon I serta Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pemisahan Kartu Keluarga untuk anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017, Tanggal 26 September 2017 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3523152402700001, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 14 Juni 2016 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Pemohon II Nomor 3523154107730278, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 26 Desember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523151403064579 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 19 Juni 2013 (P.4);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fiya Nomor 3523-LT-29072013-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 29 Juli 2013 (P.5);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II nama Ayahnya kekeliruan penulisan, yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah TUWOH bin SUKADI dan Pemohon II (WARTI binti SAMIDJAN), sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga (P.4) tertulis nama Pemohon I TUWOH AL YUDI bin SUKADI sedangkan Pemohon II (WARTI binti LAMIJAN). Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pemecahan Kartu Keluarga untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :
“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah TUWOH AL YUDI bin SUKADI sedangkan Pemohon II (WARTI binti LAMJAN);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa :
“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon I adalah TUWOH AL YUDI bin SUKADI sedangkan Pemohon II (WARTI binti LAMJAN);

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017, Tanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Nama Pemohon I TUWOH bin SUKADI dan Pemohon II WARTI binti SAMIDJAN, sebagaimana tercantum dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor B-/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2017, Tanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dirubah menjadi nama Pemohon I : TUWOH AL YUDI bin SUKADI sedangkan Pemohon II : WARTI binti LAMIJAN;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. serta Dra.Hj. SUFIJATI, MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini Berkekuatan Hukum tetap Tanggal 10 Nopember 2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan **TUWOH AL YUDI bin SUKADI** sebagai Pemohon I

Tuban, 13 Nopember 2017
Pengadilan Agama Tuban
Wakil Panitera,

Drs.MAT BUSIRIL.MH

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 0370/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)